



PENETAPAN

Nomor:751/Pdt.P/2021/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Ir.YUYUN YUNIARTI, MM, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kebayoran Residence Cluster Symphony Blok A-2 RT 006/013,Kel.Pondok Aren, Kec.Pondok Aren Tangerang Selatan, Kelurahan Pondok Aren, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 751/Pdt.P/2021/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris, dari almarhum Ir. AGUS RUSYADI, MM bin H.EDDY YOESOEUF, adapun yang menjadi dasar pengajuan Permohonan Penetapan Waris ini adalah sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 13 September 1985 telah dilangsungkan perkawinan antara Ir.AGUS RUSYADI, MM bin H.EDDY YOESOEUF dengan DENNY ROSANA ENDOS binti EDDY ENDOS sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah No :626/120/IX/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 10 Penetapan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan Tanggal 13 September 1985;

Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2012 Ir.AGUS RUSYADI,MM bin H.EDDY YOESOEUF bercerai dengan DENY ROSANA ENDOS binti EDDY ENDOS di Pengadilan Agama Tigaraksa sesuai dengan Akta Cerai No: 0249/AC/2012/PA/Tgrs Tanggal 10 Pebruari 2012

Bahwa dari Pernikahan (alm) Ir. AGUS RUSYADI, MM binti H.EDDY YOESOEUF dengan DENY ROSANA ENDOS binti EDDY ENDOS telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masi hidup yaitu:

ANDHIKA PRATAMA, SE,.MBA Bin Ir.AGUS RUSYADI, MM lahir pada tanggal 14 Mei 1991 di Jakarta, sebagai mana kutipan akta Kelahiran Nomor: 10571/JS/1991 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan Tanggal 5 Juni 1991;

ARDHITA PRAWIRA,SH Bin Ir.AGUS RUSYADI, MM lahir pada tanggal 31 Desember 1995 di Jakarta, sebagai mana kutipan akta Kelahiran Nomor: 618/U/JS/1996 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan Tanggal 9 Januari 1996;

ADHITAMA ARYA PRAKARSA Bin Ir.AGUS RUSYADI, MM lahir pada tanggal 27 Juni 2000 di Jakarta, sebagai mana kutipan akta Kelahiran Nomor: 19158/U/JS/2000 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan Tanggal 22 Agustus 2000;

Hal. 2 dari 10 Penetapan No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 23 Februari tahun 2013 Ir.AGUS RUSYADI, MM bin H.EDDY YOESOEUF menikah dengan Ir.YUYUN YUNIARTI,MM binti H.MUCH.CHOLID sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 154/62/II/2013 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limo Depok-Jawa Barat tanggal 23 Februari 2013;

Bahwa dari pernikahan Ir.AGUS RUSYADI, MMbin H.EDDY YOESOEUF dengan Ir.YUYUN YUNIARTI,MM binti H.MUCH.CHOLID sebagaimana point 4 diatas.Tidak mmempunyai anak;

Bahwa pada tanggal 22 September 2021, Ir.AGUS RUSYADI, MM bin H.EDDY YOESOEUF meninggal dunia di Tangerang Selatan dikarenakan sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian: 3674-KM-30092021-0062 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil tanggal 30 September 2021;

Bahwa Sebelum Pewaris Almarhum Ir.AGUS RUSYAD, MM bin H.EDDY YOESOEUF meninggal Dunia, kedua orang tuanya yaitu H.EDDY YOESOEUF telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 28 Februari 2019, (ayah Pewaris Ir.AGUS RUSYADI,MM) sesuai kutipak akta kematian Nomor: 3174-KM-02042019-0007 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta pada tanggal 02 April 2019, kemudian ibu Pewaris HJ. NAWIYAH juga telah meninggal pada tanggal 01 Pebruari 2009 (ibu Pewaris Ir.AGUS RUSYADI, MM bin H.EDDY YOESOEUF) sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor: 08/1.755.3/2009 tanggal 4 Pebruari 2009;

Bahwa maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini untuk di

Hal. 3 dari 10 Penetapan No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari almarhum Ir.AGUS RUSYADI,
MM bin H.EDDY YOESOEF;

Bahwa Pemohon beragama Islam

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas perkenankanlah pemohon mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Agama Tigaraksa majelis hakim yang memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memutuskan mengabulkan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris Almarhum Ir.AGUS RUSYADI,MM bin H.EDDY YOESOEF yaitu:

Ir.YUYUN YUNIARTI Binti H.MUCH CHOLID (istri)

ANDHIKA PRATAMA, SE.,MBA Bin Ir.AGUS RUSYADI, MM (anak laki-laki)

ARDHITA PRAWIRA,SH Bin Ir.AGUS RUSYADI ,MM(anak laki-laki)

ADHITAMA ARYA PRAKARSA Bin Ir.AGUS RUSYADI, MM (anak laki-laki)

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan kepada majelis hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini, mohon Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (et aquo at bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka

Hal. 4 dari 10 Penetapan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

...

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon di persidangan telah pula mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. Enda Priatiningsih Binti Suratman, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl Suwodoyo Paburan Timur Rt 002 Rw 002 Kelurahan Pondok Karya KECamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

...

2. Romeli Bin Mujid, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di PondokKacang Timur Rt 001 Rw 007 Kelurahan Pondok Kacang Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

...

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang menyatakan bahwa:

Hal. 5 dari 10 Penetapan No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas **permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris**, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara a quo adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhumbinyang telah meninggal dunia secara Islam pada tanggal, di, karena sakit, serta penetapan ahli waris ini untuk kepentingan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, serta 2 (dua) orang saksi, yaitu : **Enda Priatiningsih Binti Suratman dan Romeli Bin Mujid** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwabin denganbinti adalah suami istri ;
- Bahwadengan telah dikaruniai ...orang anak, yaitu :
- Bahwabintelah meninggal dunia pada tanggaldalam keadaan Islam karena sakit ;
- Bahwabintidak mempunyai istri lain, selain binti
- Bahwa kedua orang tuayang bernama (bapak) dan(ibu) telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada
- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa
- bahwa

Hal. 6 dari 10 Penetapan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, berupa fotokopi yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUHPdata, serta bukti-bukti tersebut, telah *dinazegelen* (dimeteraikan) secukupnya, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat *formal* sebagaimana diatur oleh Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR. maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, baik bukti surat maupun bukti saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dinyatakan telah terbuktibintelah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal, karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5, dinyatakan telah terbukti para Pemohon berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, dinyatakan telah terbukti bahwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwabin denganbinti adalah suami istri ;
- Bahwadengan telah dikaruniai ...orang anak, yaitu :;
- Bahwabintelah meninggal dunia pada tanggaldalam keadaan Islam karena sakit ;

Hal. 7 dari 10 Penetapan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwabintidak mempunyai istri lain, selain binti ;
- Bahwa kedua orang tuayang bernama (bapak) dan(ibu) telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada;
- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa
- bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris dari Pewaris (.....binyang telah meninggal dunia pada tanggal) adalah : ; hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon a quo patut untuk dikabulkan dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipandang mampu membayar biaya perkara, maka sepatutnyalah Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Ir.AGUS RUSYADI,MM bin H.EDDY YOESOEUF telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2021 karena sakit;
3. Menetapkan bahwa :
 - 3.1. Ir.YUYUN YUNIARTI Binti H.MUCH CHOLID;
 - 3.2. ANDHIKA PRATAMA, SE,.MBA Bin Ir.AGUS RUSYADI, MM;

Hal. 8 dari 10 Penetapan No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. ARDHITA PRAWIRA,SH Bin Ir.AGUS RUSYADI ,MM;

3.4. ADHITAMA ARYA PRAKARSA Bin Ir.AGUS RUSYADI, MM;

sebagai ahli waris dari Ir.AGUS RUSYADI,MM bin H.EDDY YOESOEF;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Martias dan Endin Tajudin, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurjanah, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Martias

S.Ag, M.H

Endin Tajudin,

Panitera Pengganti

Hal. 9 dari 10 Penetapan No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurjanah, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	0,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 125.000,00
(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dicatat disini: Penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
sejak tanggal :

Hal. 10 dari 10 Penetapan No. «0001»